



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDACTED], NIK 7105120102820001, tempat dan tanggal lahir Tumpaan, 1 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga VIII, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, alamat email: aisyasiti019@gmail.com, sebagai Pemohon,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tumpaan, 27 Mei 2010, agama Islam, pekerjaan siswa, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga VIII, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai Termohon I;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tumpaan, 17 Desember 2011, agama Islam, pekerjaan siswa, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga VIII, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 1 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan Wali Pengampu (Maymuna Sumerar) para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Irfandy Ahmad bin Nini Ahmad**), telah melangsungkan pernikahan dengan (**Marni Sumerar binti Musli Sumerar**), pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama **Musli Sumerar** dan diserahkan kepada bapak Samad Mariam dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **Lamantale** dan Bapak **Ahad Hamisi**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Marni Sumerar binti Musli Sumerar** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun sementara **Marni Sumerar binti Musli Sumerar** berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan **Marni Sumerar binti Musli Sumerar** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kebutuhan administrasi lainnya;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan **Marni Sumerar binti Musli Sumerar**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kamila Ahmad binti Irfandy Ahmad**, perempuan, lahir ditumpaan, pada tanggal 27 Mei 2010.
- **Arafian Ahmad bin Irfandy Ahmad**, laki-laki, lahir di tumpaan, pada tanggal, 17 Desember 2011.

6. Bahwa, antara Pemohon dan **Marni Sumerar binti Musli Sumerar** tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Irfandy Ahmad bin Nini Ahmad**) dengan ibu Para Termohon (**Marni Sumerar binti Musli Sumerar**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan begitu pun Para Termohon didampingi Wali Pengampu datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Mendudukkan anak-anak Pemohon yaitu Kamila Ahmad binti Irfandy Ahmad sebagai Termohon I dan Arafian Ahmad bin Irfandy Ahmad sebagai Termohon II;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama **Samad Mariam** pada posita angka (1) adalah salah dan diganti menjadi **Samad Mariama**;

Bahwa Para Termohon didampingi Wali Pengampu telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfandy Ahmad (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 27 Agustus 2021, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7105125811800001 atas nama Marni Sumerar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 23 April 2021, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105122708210003 atas nama Kepala Keluarga Irfandy Ahmad (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 27 Agustus 2021, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. **Lamantale Daeng Mojo**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jaga VIII, Tumpaan Baru, kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama **Marni Sumerar binti Musli Sumerar** yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut adalah ayah kandung yang bernama **Musli Sumerar** dan diserahkan kepada bapak Samad Mariama dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saya sendiri dan Bapak **Ahad Hamisi**;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka, sedangkan isteri Pemohon berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui para Termohon adalah benar anak kandung dari Pemohon dan isterinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon juga tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum dan kebutuhan administrasi lainnya.

2. **Dahlan Topeng Bin Pakila Topeng**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga VIII, Tumpaan Baru, kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama **Marni Sumerar binti Musli Sumerar**, yang

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut adalah ayah kandung yang bernama **Musli Sumerar** dan diserahkan kepada bapak Samad Mariama dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **Lamantale** dan Bapak **Ahad Hamisi**;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka, sedangkan isteri Pemohon berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon juga tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim Tunggal. Sedangkan para Termohon diwakili Wali Pengampu mereka pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Hakim Tunggal menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **Marni Sumerar binti Musli Sumerar** yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikahnya ayah kandung yang bernama **Musli Sumerar** dan diserahkan kepada bapak Samad Mariama dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **Lamantale** dan Bapak **Ahad Hamisi**;
- Bahwa penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinannya dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Wali Pengampu para Termohon yang telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 7 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkediaman di berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang maka secara relatif Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kematian surat kematian, telah terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama **Marni Sumerar** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan para Termohon dan Wali Pengampu yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 8 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah ayah kandung yang bernama **Musli Sumerar** dan diserahkan kepada bapak Samad Mariama dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **Lamantale** dan Bapak **Ahad Hamisi**;

- Bahwa atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan isterinya telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon dan isterinya tidak ada halangan perkawinan baik

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 9 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 10 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan ibu para Termohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon, para Termohon dan Wali Pengampu para Termohon;

Hakim Tunggal

Jauharil Ulya, SHI., M.Sc

Panitera Sidang,

Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 11 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	65.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Amg., Hal 12 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)